

## TANDA BUKTI TRANSAKSI

Jenis Asuransi : Asuransi Penyakit Kritis Kumpulan  
Nomor Polis : (sama untuk semua customer)  
Nama Calon Tertanggung :  
Nomor Transaksi :  
Periode Pertanggungan : 5 Agustus 2022 s.d. 4 September 2022

### Manfaat Asuransi

Jenis Manfaat	Uang Pertanggungan
<p><b>Manfaat Penyakit Kritis</b></p> <p>Jika Tertanggung untuk pertama kalinya didiagnosis salah satu Penyakit Kritis yang dipertanggungkan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi dan terjadi dalam masa Pertanggungan asuransi, maka akan diberikan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya Kepesertaan asuransi berakhir.</p> <p>Jenis Penyakit Kritis yang dipertanggungkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Stroke</li><li>2. Kanker</li><li>3. Serangan Jantung</li></ol> <p><b>Catatan:</b> Maksimal akumulasi uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan per Tertanggung adalah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).</p>	<p>Rp1.000.000</p>

- Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan untuk setiap peristiwa yang disebabkan karena atau menjadi akibat dari Keadaan/Penyakit yang telah ada sebelum tanggal berlakunya asuransi (Pre Existing Condition).
- Dengan memperhatikan ketentuan maksimum akumulasi Uang Pertanggungan yang berlaku, Klaim atas nama Anda terhadap produk asuransi ini hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama periode asuransi. Mohon abaikan penawaran selanjutnya jika Anda sudah pernah mendapatkan/mengajukan pembayaran manfaat asuransi terkait produk ini sebelumnya.
- Untuk detail ketentuan mengenai pengecualian, pembatalan asuransi dan ketentuan lainnya dapat dilihat dalam Sertifikat Asuransi yang diterbitkan Penanggung.
- PT Equity Life Indonesia selaku Penanggung akan menerbitkan Sertifikat Asuransi dan nomor kepesertaan yang dapat diakses via aplikasi Anda dalam jangka waktu maksimum 3x24 jam.